



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMBONI ALIAS AMBON BIN NAZARUDIN;**
2. Tempat lahir : Penandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMBONI ALS AMBON BIN NAZARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa AMBONI ALS AMBON BIN NAZARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKU FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka ; MH8BG41CAAJ-336427, Nosin ; G420-1D-396955

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Bin Hasan Basri

- 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan panjang Lk 20 cm Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AMBONI ALS AMBON BIN NAZARUDIN** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa didatangi oleh Sdr Gusti randa Als Deng Bin Junaidi (tertangkap) dikediaman terdakwa di Desa Penandingan untuk menggadaikan 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, kemudian terdakwa menyuruh Sdr Gusti Randa Als Deng untuk menunggu di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan ke Sdr Nawir (DPO), akan tetapi Sdr Nawir (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang kembali besok. Pada keesokan harinya terdakwa dan Sdr Gusti randa datang ke rumah Sdr Nawir (DPO), kemudian Sdr Nawir (DPO) menyuruh terdakwa dan Sdr Gusti Randa untuk menunggu di rumah Sdr Nawir sedangkan Sdr Nawir pergi membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada teman Sdr Nawir yang bernama Cik Mato (DPO). Selanjutnya tidak berselang lama Sdr Nawir kembali ke rumahnya dan membawa uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung diberikan Sdr Nawir ke Sdr Gusti Randa, kemudian Gusti randa memberikan uang kepada Sdr Nawir sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Sdr Gusti Randa pergi meninggalkan rumah sdr Nawir sedangkan terdakwa masih di rumah Sdr Nawir dan meminta uang kepada Sdr Nawir sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi bensin, akan tetapi Sdr Nawir diam saja sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr Nawir.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 juli 2024, terdakwa bertemu dengan Sdr Nawir dan Sdr Cik Manto di samping Sekolah Dasar Desa Tanjung Miring, kemudian Sdr Nawir berkata agar terdakwa membawa dulu sepeda motor tersebut untuk digadaikan ke orang lain atau dikembalikan kepada Sr Gusti Randa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diberikan kepada Sdr Gusti Randa, akan tetapi karena terdakwa tidak bertemu Sdr Gusti Randa sehingga sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa sampai akhirnya rumah terdakwa di grebek oleh pihak Kepolisian dan didapati sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB tersebut tidak memiliki surat-surat mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, sehingga sudah sepatutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berfikir bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Agustinus Bin Hasan Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah Saksi ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah di Kantor Kepolisian baru Saksi mengetahui pelakunya;
 - Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor di dalam kamar, Handphone dan uang yang berada di dalam dompet dan celengan ada di dalam kamar,;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut dikunci dan sebelum Saksi pergi ke kebun pada pagi hari sepeda motor tersebut masih ada ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stang dan di gembok cakram ;
 - Bahwa tidak ada orang di dalam rumah tersebut, karena Saksi dan istri pada saat kejadian sedang ada di dalam kebun;
 - Bahwa ada pintu pagar rumah yang terbuat dari bambu sudah terbuka, jendela rumah Saksi yang dirusak dan dicongkel oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana yaitu ketika Saksi pulang dari kebun bersama dengan istri Saksi, Saksi melihat pintu pagar yang terbuat dari bambu sudah terbuka, setelah itu Saksi berdua memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah dikarenakan merasa curiga Saksi bersama istri Saksi langsung pergi ke belakang rumah, pada saat kami di belakang rumah Saksi melihat bahwa pintu dapur sudah terbuka dan Saksi bersama istri Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi mengecek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB dengan Noka : MH8BG41CAAJ-336427 dan Nosin : G420-ID-396855 STNK An. AGUSTINUS dan , 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu pelaku berusaha masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara lewat pintu jendela dikarenakan pintu jendela rumah Saksi sudah terbuka dan dikarenakan pintu jendela Saksi ada tralnya kemungkinan pelaku tidak bisa masuk lewat sana, jadi pelaku melakukan pencurian tersebut lewat pintu belakang dengan cara membobol pintu belakang tersebut menggunakan alat berupa besi yang berada di belakang rumah Saksi dikarenkn pada saat Saksi mengecek barang-barang yang hilang Saksi menemukan besi milik Saksi yang berada dibelakang rumah tersebut ada di dalam rumah kemungkinan tertinggal oleh pelaku tersebut;
- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan dirumah Saksi sebelumnya;
- Bahwa STNK dan BPKB Sepeda motor tersebut ada, tidak ikut dicuri;
- Bahwa uang di dalam dompet Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang ada di dalam celengan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah yang hilang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celengan yang sudah dibobol ada diruang tamu, sedangkan dompet tetap ada di kamar tidak ikut diambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi membelinya tahun 2010 dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Masdiana Binti Peli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah Saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah di Kantor Kepolisian baru Saksi mengetahui pelakunya;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor di dalam kamar, Handphone dan uang yang berada di dalam dompet dan celengan ada di dalam kamar,;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dikunci dan sebelum Saksi pergi ke kebun pada pagi hari sepeda motor tersebut masih ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stang dan di gembok cakram ;
- Bahwa tidak ada orang di dalam rumah tersebut, karena Saksi dan suami pada saat kejadian sedang ada di dalam kebun;
- Bahwa ada pintu pagar rumah yang terbuat dari bambu sudah terbuka, jendela rumah Saksi yang dirusak dan dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana yaitu ketika Saksi pulang dari kebun bersama dengan suami Saksi, Saksi melihat pintu pagar yang terbuat dari bambu sudah terbuka, setelah itu Saksi berdua memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah dikarenakan merasa curiga Saksi bersama suami Saksi langsung pergi ke belakang rumah, pada saat Saksi di belakang rumah Saksi melihat bahwa pintu dapur sudah terbuka dan Saksi bersama suami Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi mengecek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB dengan Noka : MH8BG41CAAJ-336427 dan Nosin : G420-ID-396855 STNK An. AGUSTINUS dan , 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu pelaku berusaha masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara lewat pintu jendela dikarenakan pintu jendela rumah Saksi sudah terbuka dan dikarenakan pintu jendela Saksi ada tralinya kemungkinan pelaku tidak bisa masuk lewat sana, jadi pelaku melakukan pencurian tersebut lewat pintu belakang dengan cara membobol pintu belakang tersebut menggunakan alat berupa besi yang berada di belakang rumah Saksi dikarenkn pada saat Saksi mengecek barang-barang yang hilang Saksi menemukan besi milik Saksi yang berada dibelakang rumah tersebut ada di dalam rumah kemungkinan tertinggal oleh pelaku tersebut;
- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan dirumah Saksi sebelumnya;
- Bahwa STNK dan BPKB Sepeda motor tersebut ada, tidak ikut dicuri;
- Bahwa uang di dalam dompet Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang ada di dalam celengan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah yang hilang);
- Bahwa celengan yang sudah dibobol ada diruang tamu, sedangkan dompet tetap ada di kamar tidak ikut diambil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi membelinya tahun 2010 dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Umar Hasyim Bin Muharap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah sdr. AGUSTINUS di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam rumah sdr. AGUSTINUS di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ketika Saksi mendapat kabar dari Saudara Agus , kemudian Saksi langsung kerumah Saudara Agus;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Saudara Agus ;
- Bahwa Saksi melihat ada jendela dan pintu yang rusak ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 dan pada hari kamis tanggal 04 Juli sekira pukul 07:00 wib baru sempat terjualkan di Desa Penandingan kec. Sungai rotan kab. Muara Enim;;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Sdr GUSTIRANDA Als DENG menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Penandingan, pada saat bertemu Sdr GUSTIRANDA Alias DENG berkata kepada Terdakwa “ ada idak tempat untuk gadaikan sepeda motor yang aku bawa ini “ lalu Terdakwa jawab “Ada tidak surat menyuratnya sepeda motor ini “ lalu di jawab oleh Sdr GUSTIRANDA Alias DENG “ Kosong motor ini, tapi aman pakaian ku motor ini “ lalu Terdakwa kembali berkata “ Bebenar be kalau boleh maling motor ini “ idak aman motor ini lah aku bawa kemana-mana motor ini “ Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. GUSTI RANDA Als DENG tunggu lah disini aku ke rumah Sdr NAWIR dulu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Sdr NAWIR . pada saat bertemu dengan Sdr NAWIR Terdakwa langsung berkata “ ado idak yang glak nerima gadaian motor ini “ lalu Sdr NAWIR berkata “ cak mana motor ini lengkap apa tidak terus motor in dari mana “ Terdakwa menjawab “ motor ini kosong tapi aman punya kawan aku uong danau rata nama nya Sdr. GUSTI RANDA Als DENG “ lalu Sdr NAWIR berkata “ men malam ini idak bisa palingan besok pagi “ setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk bertemu dengan Sdr. GUSTI RANDA Als DENG “ setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. GUSTI RANDA Als DENG dan berkata “ besok pagi be kesini men malam ini belum biasa oleh lah malam “ setelah itu Sdr. GUSTI RANDA Als DENG pulang ke rumahnya, sebelum pulang kerumahnya Terdakwa berkata kepada Sdr. GUSTI RANDA Als DENG “ besok langsung bertemu di rumah Sdr NAWIR
- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 04 juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa kerumah sdr NAWIR, tidak lama berselang datanglah Sdr. GUSTI RANDA Als DENG juga datang kerumah Sdr NAWIR, pada saat di rumah Sdr NAWIR kemudian Sdr. GUSTI RANDA Als DENG langsung berbicara dengan Sdr NAWIR “ KAK ado idak uong yang galak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nerima gadaian motor ini “ lalu di jawab oleh Sdr NAWIR “ Tunggu lah disini gek aku carikan “ kemudian Terdakwa dan Sdr. GUSTI RANDA Als DENG menunggu di rumah Sdr NAWIR dan Sdr NAWIR membawa sepeda motor tersebut, Lk 1 jam kemudian Sdr NAWIR pulang kerumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GUSTI RANDA Als DENG, setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. GUSTI RANDA Als DENG langsung memberikan uang kepada Sdr NAWIR sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Sdr NAWIR berkata kepada Terdakwa berdua bahwa sepeda motor tersebut di Gadaikannya kepada Sdr CIK MATO Warga Desa Tanjung Miring Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim, setelah itu Sdr. GUSTI RANDA Als DENG pamit untuk pulang ke rumahnya, pada saat sdr. GUSTI RANDA Als DENG sudah pulang kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Sdr NAWIR “ Mintak mang duit Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk isi minyak motor “ akan tetapi Sdr NAWIR diam saja dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa . ;

- Bahwa yang memberikan sepeda motor tersebut yaitu Sdr GUSTIRANDA Alias DENG Bin JUNAIID;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. GUSTI RANDA Als DENG Lk 1 (satu) minggu lamanya dikarenakan Sdr. GUSTI RANDA als DENG sering bermain di tmpat teman Terdakwa di Desa Penandingan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mendapatkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855 berada di rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian hewan ternak selama 2 (dua) tahun di Lapas Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berdamai dan melakukan permohonan maaf akan tetapi tidak ada perwakilan keluarga Terdakwa yang bersedia menemui Saksi Korban;
- Bahwa motor tersebut bisa berada di rumah Terdakwa di karenakan pada tanggal 10 Juli 2024 Sdr NAWIR menelpon kerabatnya yang berada di dusun dan menyuruh kerabatnya tersebut menemui Terdakwa dan berpesan bahwa Sdr NAWIR menunggu Terdakwa di samping SD desa Tanjung Miring, setelah itu Terdakwa berangkat ke SD Tanjung miring tersebut, pada saat tiba

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sana Terdakwa bertemu dengan 3 orang yaitu Sdr NAWIR, Sdr CIK MATO dan 1 orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah itu Sdr NAWIR berkata kepada Terdakwa “ AMBON motor ini bawa lah dulu, gadaikan ke lain atau kasihkan dulu sama Sdr. GUSTI RANDA Als DENG men kau betemu dengan Sdr GUSTI RANDA Als DENG, simpanlah dulu motor ini di rumah kau men idak bertemu dengan Sdr GUSTI RANDA Als DENG “ setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk di berikan kepada Sdr. GUSTI RANDA Als DENG akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. GUSTI RANDA Als DENG, sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut milik Bapakny Saudara Gusti;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual tidak ada surat menyurat, kata Saudara Gusti Surat menyurat sepeda motor tersebut ada di rumah bapak Saudara Gusti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Warna hitam No.Pol BG2133OB, No.Ka MH8G41CAJJ-336427, No.Sin G420-1D-396855;
2. 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan panjang lk 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang hasil curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 dan pada hari kamis tanggal 04 Juli sekira pukul 07:00 wib baru sempat terjualkan di Desa Penandingan kec. Sungai rotan kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa gadaikan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Sdr Gustiranda Als Deng menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Penandingan, pada saat bertemu Sdr Gustiranda Alias Deng berkata kepada Terdakwa " ada idak tempat untuk gadaikan sepeda motor yang aku bawa ini " lalu Terdakwa jawab "Ada tidak surat menyuratnya sepeda motor ini " lalu di jawab oleh Sdr Gustiranda Alias Deng "Kosong motor ini, tapi aman pakaian ku motor ini " lalu Terdakwa kembali berkata " Bebenar be kalau boleh maling motor ini", Sdr Gustiranda Alias Deng menjawab "idak aman motor ini lah aku bawa kemana-mana motor ini " Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng tunggu lah disini aku ke rumah Sdr Nawir dulu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Sdr Nawir. pada saat bertemu dengan Sdr Nawir Terdakwa langsung berkata "ado idak yang glak nerima gadaian motor ini" lalu Sdr Nawir berkata "cak mana motor ini lengkap apa tidak terus motor in dari mana" Terdakwa menjawab "motor ini kosong tapi aman punya kawan aku uong danau rata nama nya Sdr. Gusti Randa Als Deng " lalu Sdr Nawir berkata "men malam ini idak bisa palingan besok pagi" setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng " setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng dan berkata " besok pagi be kesini men malam ini belum biasa oleh lah malam" setelah itu Sdr. Gusti Randa Als Deng pulang ke rumahnya, sebelum pulang kerumahnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng " besok langsung bertemu di rumah Sdr Nawir ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 04 juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa kerumah sdr Nawir, tidak lama berselang datanglah Sdr. Gusti Randa Als Deng juga datang kerumah Sdr Nawir, pada saat di rumah Sdr Nawir kemudian Sdr. Gusti Randa Als Deng langsung berbicara dengan Sdr Nawir " Kak ado idak uong yang galak nerima gadaian motor ini " lalu di jawab oleh Sdr Nawir "Tunggu lah disini gek aku carikan" kemudian Terdakwa dan Sdr. Gusti Randa Als Deng menunggu dirumah Sdr

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawir dan Sdr Nawir membawa sepeda motor tersebut, Lk 1 jam kemudian Sdr Nawir pulang kerumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng, setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. Gusti Randa Als Deng langsung memberikan uang kepada Sdr Nawir sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Sdr Nawir berkata kepada Terdakwa berdua bahwa sepeda motor tersebut di Gadaikannya kepada Sdr Cik Mato Warga Desa Tanjung Miring Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim, setelah itu Sdr. Gusti Randa Als Deng pamit untuk pulang ke rumahnya, pada saat sdr. Gusti Randa Als Deng sudah pulang kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Sdr Nawir “ Mintak mang duit Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk isi minyak motor “ akan tetapi Sdr Nawir diam saja dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855 berada di rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian hewan ternak selama 2 (dua) tahun di Lapas Muara Enim;

- Bahwa motor tersebut bisa berada di rumah Terdakwa di karenakan pada tanggal 10 Juli 2024 Sdr Nawir menelpon kerabatnya yang berada di dusun dan menyuruh kerabatnya tersebut menemui Terdakwa dan berpesan bahwa Sdr Nawir menunggu Terdakwa di samping SD desa Tanjung Miring, setelah itu Terdakwa berangkat ke SD Tanjung miring tersebut, pada saat tiba di sana Terdakwa bertemu dengan 3 orang yaitu Sdr Nawir, Sdr Cik Mato dan 1 orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah itu Sdr Nawir berkata kepada Terdakwa “Ambon motor ini bawak lah dulu, gadaikan ke lain atau kasihkan dulu sama Sdr. Gusti Randa Als Deng men kau betemu dengan Sdr Gusti Randa Als Deng, simpanlah dulu motor ini di rumah kau men idak bertemu dengan Sdr Gusti Randa Als Deng “setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk di berikan kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng, sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual tidak ada surat menyurat dan pengakuan Saudara Gusti Surat menyurat sepeda motor tersebut ada di rumah bapak Saudara Gusti;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian Sdr. Bambang yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi Agustinus Bin Hasan Basri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **AMBONI ALIAS AMBON BIN NAZARUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menggadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang hasil curian. Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 dan pada hari kamis tanggal 04 Juli sekira pukul 07:00 wib baru sempat terjualkan di Desa Penandingan kec. Sungai rotan kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa gadaikan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Sdr Gustiranda Als Deng menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Penandingan, pada saat bertemu Sdr Gustiranda Alias Deng berkata kepada Terdakwa “ ada idak tempat untuk gadaikan sepeda motor yang aku bawa ini “ lalu Terdakwa jawab “Ada tidak surat menyuratnya sepeda motor ini “ lalu di jawab oleh Sdr Gustiranda Alias Deng “Kosong motor ini, tapi aman pakaian ku motor ini “ lalu Terdakwa kembali berkata “ Bebenar be kalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



boleh maling motor ini”, Sdr Gustiranda Alias Deng menjawab “idak aman motor ini lah aku bawa kemana-mana motor ini “Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng tunggu lah disini aku ke rumah Sdr Nawir dulu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Sdr Nawir. pada saat bertemu dengan Sdr Nawir Terdakwa langsung berkata “ado idak yang glak nerima gadaian motor ini“ lalu Sdr Nawir berkata “cak mana motor ini lengkap apa tidak terus motor in dari mana“ Terdakwa menjawab “motor ini kosong tapi aman punya kawan aku uong danau rata nama nya Sdr. Gusti Randa Als Deng “ lalu Sdr Nawir berkata “men malam ini idak bisa palingan besok pagi“ setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng “ setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng dan berkata “ besok pagi be kesini men malam ini belum biasa oleh lah malam“ setelah itu Sdr. Gusti Randa Als Deng pulang ke rumahnya, sebelum pulang kerumahnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng “ besok langsung bertemu di rumah Sdr Nawir;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa kerumah sdr Nawir, tidak lama berselang datanglah Sdr. Gusti Randa Als Deng juga datang kerumah Sdr Nawir, pada saat di rumah Sdr Nawir kemudian Sdr. Gusti Randa Als Deng langsung berbicara dengan Sdr Nawir “ Kak ado idak uong yang galak nerima gadaian motor ini “ lalu di jawab oleh Sdr Nawir “Tunggu lah disini gek aku carikan“ kemudian Terdakwa dan Sdr. Gusti Randa Als Deng menunggu dirumah Sdr Nawir dan Sdr Nawir membawa sepeda motor tersebut, Lk 1 jam kemudian Sdr Nawir pulang kerumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng, setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. Gusti Randa Als Deng langsung memberikan uang kepada Sdr Nawir sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Sdr Nawir berkata kepada Terdakwa berdua bahwa sepeda motor tersebut di Gadaikannya kepada Sdr Cik Mato Warga Desa Tanjung Miring Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim, setelah itu Sdr. Gusti Randa Als Deng pamit untuk pulang ke rumahnya, pada saat sdr. Gusti Randa Als Deng sudah pulang kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Sdr Nawir “ Mintak mang duit Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk isi minyak motor “ akan tetapi Sdr Nawir diam saja dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Sepeda motor tersebut dijual tidak ada surat menyurat dan pengakuan Saudara Gusti Surat menyurat sepeda motor tersebut ada di rumah bapak Saudara Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut digadaikan lebih murah dari harga pasar dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggadaikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dapat diteliti dengan melihat adanya unsur sengaja atau kealpaan seperti cara membeli barang, asal usul barang, waktu penjualan barang, harga yang ditawarkan, serta sikap dari yang menawarkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang hasil curian. Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 dan pada hari kamis tanggal 04 Juli sekira pukul 07:00 wib baru sempat terjualkan di Desa Penandingan kec. Sungai rotan kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa gadaikan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Sdr Gustiranda Als Deng menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Penandingan, pada saat bertemu Sdr Gustiranda Alias Deng berkata kepada Terdakwa “ ada idak tempat untuk gadaikan sepeda motor yang aku bawa ini “ lalu Terdakwa jawab “Ada tidak surat menyuratnya sepeda motor ini “ lalu di jawab oleh Sdr Gustiranda Alias Deng “Kosong motor ini, tapi aman pakaian ku motor ini “ lalu Terdakwa kembali berkata “ Bebenar be kalau boleh maling motor ini”, Sdr Gustiranda Alias Deng menjawab “idak aman motor ini lah aku bawa kemana-mana motor ini “Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng tunggu lah disini aku ke rumah Sdr Nawir dulu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Sdr Nawir. pada saat bertemu dengan Sdr Nawir Terdakwa langsung berkata “ado idak yang glak nerima gadaian motor ini” lalu Sdr Nawir berkata “cak mana motor ini lengkap apa tidak terus motor in dari mana” Terdakwa menjawab “motor ini kosong tapi aman punya kawan aku uong danau rata nama nya Sdr. Gusti Randa Als Deng “ lalu Sdr Nawir berkata “men malam ini idak bisa palingan besok pagi” setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng “ setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gusti Randa Als Deng dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



berkata “ besok pagi be kesini men malam ini belum biasa oleh lah malam” setelah itu Sdr. Gusti Randa Als Deng pulang ke rumahnya, sebelum pulang kerumahnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng “ besok langsung bertemu di rumah Sdr Nawir;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa kerumah sdr Nawir, tidak lama berselang datanglah Sdr. Gusti Randa Als Deng juga datang kerumah Sdr Nawir, pada saat di rumah Sdr Nawir kemudian Sdr. Gusti Randa Als Deng langsung berbicara dengan Sdr Nawir “ Kak ado idak uong yang galak nerima gadaian motor ini “ lalu di jawab oleh Sdr Nawir “Tunggu lah disini gek aku carikan” kemudian Terdakwa dan Sdr. Gusti Randa Als Deng menunggu dirumah Sdr Nawir dan Sdr Nawir membawa sepeda motor tersebut, Lk 1 jam kemudian Sdr Nawir pulang kerumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gusti Randa Als Deng, setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. Gusti Randa Als Deng langsung memberikan uang kepada Sdr Nawir sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Sdr Nawir berkata kepada Terdakwa berdua bahwa sepeda motor tersebut di Gadaikannya kepada Sdr Cik Mato Warga Desa Tanjung Miring Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim, setelah itu Sdr. Gusti Randa Als Deng pamit untuk pulang ke rumahnya, pada saat sdr. Gusti Randa Als Deng sudah pulang kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Sdr Nawir “ Mintak mang duit Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk isi minyak motor “ akan tetapi Sdr Nawir diam saja dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Sepeda motor tersebut dijual tidak ada surat menyurat dan pengakuan Saudara Gusti Surat menyurat sepeda motor tersebut ada di rumah bapak Saudara Gusti;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ebih murah dari harga pasar dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Warna hitam No.Pol BG2133OB, No.Ka MH8G41CAJJ-336427, No.Sin G420-1D-396855, merupakan barang milik Saksi Agustinus Bin Hasan Basri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustinus Bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan panjang lk 20 (dua puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBONI ALIAS AMBON BIN NAZARUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Warna hitam No.Pol BG2133OB, No.Ka MH8G41CAJJ-336427, No.Sin G420-1D-396855;Dikembalikan kepada Saksi Agustinus Bin Hasan Basri;
 - 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan panjang lk 20 (dua puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)